

**KEDUDUKAN PERDAMAIAN ADAT
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DWI JULIANTO. M

02101001098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

26601/27162

S
345.0507
Dwi
k
2014



**KEDUDUKAN PERDAMAIAN ADAT
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DWI JULIANTO. M

02101001098

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDERALAYA

Nama : DWI JULIANTO. M

NIM : 02101001098

JUDUL

KEDUDUKAN PERDAMAIAN ADAT

TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA


**Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**


Indralaya,

2014

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU
NIP 195501011981031007


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP 196802211995121001



Dekan,


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dwi Julianto. M
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Enim, 7 Juli 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 1 September 2014



Dwi Julianto. M

Motto dan Persembahan

"tidak akan meninggal tanpa meninggalkan kesan untuk diingat"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Bapak tercinta Maman Imantoro*
- *Ibu tercinta Elly Martini*
- *Kakak Apen Indrawan dan Istri*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Teman seperjuanganku*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kedudukan Perdamaian Adat Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia** ini dengan baik.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembacanya dan masyarakat tentang ilmu hukum umumnya dan tentang peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan khususnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing penulis yaitu H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU sebagai Dosen Pembimbing utama dan Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing pembantu. Penulis berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin namun karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sehingga penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Maka dari itu penulis meminta maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam tulisan ini dan harap pembaca dapat memakluminya.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu senantiasa bersama dan meridhoi kita.

Indralaya, 1 *September* 2014


Dwi Julianto. M

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Bpk. Maman Imantoro dan Ibu. Elly Martini terima kasih karena telah sabar dalam mendidik dan membesarkan saya serta selalu mendoakan saya.
2. Kakak saya Apen Indrawan dan Istri terima kasih karena telah memberi saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Alm. Kakek saya dan Nenek saya, saya ucapkan terima kasih karena selalu mendoakan dan memberi saya motivasi selama ini.
4. Bapak Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama, SH.,LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr H. Albar Sentosa Subari, SH.,SU selaku Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH. selaku Pembantu Dekan III dan Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. H. Syarifudin Pettanase, SH.,MH selaku Pembimbing Akademik.
10. Ibu Kris selaku Kabag Kemahasiswaan terima kasih karena telah memberi saya semangat dan kemudahan untuk mendapatkan beasiswa.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.
12. Untuk Orang terdekat dan Sahabat-sahabat saya Herma Ningsih, A. Martunus, Aprido Galih Prayoga, Atica, Ginda, Indra Mulyawan, Madian Adi Putra,

- Novraldo, Rizky Arisdiyanto, Ronal roges, Retno Gayatri, Taura, Wawantara, Yuni Maina terimakasih karena kalian selalu ada disaat suka maupun duka.
13. Anggun, Mertzy, Venty, Kika, Zoddy, Edwin, dan Dinary terima kasih karena telah membagi pengalaman dan pelajaran sewaktu saya menjalani penulisan skripsi ini sampai menjelang ujian komprehensif.
 14. Teman-teman Kuliah Kerja Lapangan yang katanya justice reformer.
 15. Teman-teman PLKH kelas E khususnya player mcc, terima kasih telah mengisi hari-hari dengan latihan dan latihan walau kita tidak juara tapi kebersamaan kita memberi pengalaman yang sangat berharga dalam hidup kita nanti.
 16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih atas bantuannya selama ini.
 17. Dan semua orang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini yang semuanya dikarenakan keterbatasan penulis, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Indralaya, *1 September* 2014
Penulis,



Dwi Julianto. M

Abstrak

Hukum adat merupakan hukum asli Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia begitu juga dengan penyelesaiannya yang masih digunakan di beberapa masyarakat Indonesia. Persoalan pokok dari skripsi ini adalah tentang bagaimana kedudukan putusan yang dikeluarkan oleh hakim adat dan keberlakuan nebis in idem bagi yang telah dijatuhi sanksi adat dan menjalankan sanksi adat tersebut. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Kedudukan perdamaian adat pada prinsipnya dapat dikatakan sejajar dan sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum dengan didasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 berkenaan dengan asas Nebis In Idem berpatokan pada salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 terdapat kalimat “ terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan “ menegaskan berlakunya asas Nebis In Idem bagi mereka yang telah dijatuhi sanksi adat dan menjalani sanksi adat.

Kata kunci : Hukum adat, perdamaian adat, Nebis In Idem.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Keterangan anti plagiat	iii
Pernyataan Anti Plagiat	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Ucapan Terima kasih	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat	14
D. Metode Penelitian	15
1. Tipe Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan	18
5. Teknik Analisis	18
6. Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Isi Hukum Adat	20
B. Eksistensi Hukum Adat Di Indonesia	23
C. Lahirnya Delik Adat Di Indonesia	26
D. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia	29

E. Penyelesaian Perkara Delik Adar	33
1. Penyelesaian antara Pribadi, Keluarga, dan Tetangga	33
2. Penyelesaian Kepala Adat atau Kepala Kerabat	34
3. Penyelesaian Kepala Desa	34
4. Penyelesaian Keorganisasian	37
F. Gugurnya Hak Menuntut dalam Hukum Pidana	38
G. Putusan Adat Dalam Lingkungan Peradilan Indonesia	40
1. Putusan Adat Dalam Lingkungan Pengadilan Negeri Kendari	40
2. Putusan Adat Dalam Lingkungan Pengadilan Negeri Luwuk	45
3. Putusan Adat Dalam Lingkungan Pengadilan Negeri Poso	48

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Putusan Hakim Adat Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	53
1. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Darurat Tahun 1951	54
2. Berdasarkan Putusan Yang Di Keluarkan Mahkamah Agung RI ...	61
B. Keberlakuan Asas Nebis In Idem Bagi Seseorang Yang telah menjalani sanksi oleh masyarakat adat	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi beberapa provinsi dan daerah. Dimana tiap daerahnya memiliki keistimewaan dan identitas masing-masing, salah satunya adalah memiliki keanekaragaman adat dan budaya. Keanekaragaman tersebut meliputi tarian, lagu, pakaian, rumah, bahasa, hingga aturan atau hukum yang berlaku bagi masyarakat sekitarnya yang menjadi dasar atau patokan untuk bertindak dan bertingkah laku di dalam lingkungan mereka. Dalam suatu masyarakat, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ada.¹ Begitu pula dengan fungsi hukum dalam masyarakat adat yang ada di Indonesia.

Sebelum datangnya bangsa eropa ke Indonesia, Indonesia tidak mempunyai bahasa hukum. Kalaupun ada, bahasa hukum yang sudah kita miliki masih sangat sederhana sekali. Hukum pada dasarnya merupakan suatu ekspresi dan pernyataan dari pikiran serta perasaan manusia tentang adil dan tidak adil, yang tumbuh dalam masyarakat. Wujud konkritnya adalah kaidah. Jadi dalam kaidah ditentukan mengenai adil dan tidak adil.²

Hukum Adat pertama kali disampaikan oleh Prof. Snouck Hurgronje merupakan seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah

¹ Shinta Paramitha, 2011, *Pengantar Hukum Idonesia*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 10.

² Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, hlm. 6.

hukum adat berkembang seperti saat ini, dahulu dikenal dengan istilah *Adat Recht*. Prof. Snouck Hurgronje di dalam bukunya *de Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu *de Atjehers*.³

Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.⁴ Hukum adat tidak begitu saja terbentuk di dalam suatu masyarakat, melainkan melalui filter dalam masyarakat yang memberlakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari anggota masyarakat itu sendiri dan merupakan sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia serta hukum asli bangsa Indonesia.

Sedangkan dari sejarah sendiri, kita mengenal bahwa istilah hukum adat yang sekarang kita gunakan adalah berasal dari bahasa Belanda yaitu *adatrecht*. Padahal yang dimaksud istilah hukum adat adalah nama yang diberikan kepada sistem hukum pengendalian sosial yang bangkit tumbuh dan hidup disebabkan oleh dan hidup di dalam pergaulan hidup Indonesia.⁵

Hukum adat adalah suatu istilah, jadi karena satu istilah adalah merupakan suatu perkataan, maka hukum adat juga pada dasarnya adalah suatu perkataan, tiap perkataan adalah cara mewujudkan aktifitas berbahasa.⁶

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ Soerjono Soekamto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta hlm. 117.

⁵ Djaren Saragih, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

Hukum adat atau hukum tidak tertulis didasarkan pada proses interaksi masyarakat, berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta mempelancar proses interaksi tersebut. Sebagai *a system of stabilized interactional exspectancies*, hukum adat tetap berfungsi secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat walaupun hukum tertulis dalam perkembangannya telah mengatur bagian terbesar dalam aspek kehidupan masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia sendiri memiliki pembedangan hukum adat tersendiri yang biasanya berlaku, misalnya :⁷

1. Bentuk masyarakat hukum adat;
2. Kepribadian;
3. Pemerintahan dan peradilan;
4. Hukum keluarga;
5. Hukum perkawinan;
6. Hukum waris;
7. Hukum tanah;
8. Hukum hutang piutang;
9. Hukum delik;
10. Sistem sanksi.

Berbagai pembedangan diatas merupakan suatu refleksi dari sistem masyarakat yang mendukung hukum adat tersebut. Beberapa ahli hukum adat pernah menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat

⁷ *Ibid.*, hlm. 118.

tersebut. Soepomo, misalnya berpendapat bahwa corak atau pola tertentu di dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu.⁸

Berlakunya hukum adat di Indonesia bermula dari zaman penjajahan Belanda yang membuat sistem pluralisme hukum *Indische Staatsregeling* (IS) agar para penduduk Eropa, Bumi Putera, dan Timur Asing dapat menyesuaikan dengan hukum masing-masing. Dasar hukum pada zaman penjajahan Belanda terdapat pada pasal 131 IS ayat 2 huruf a.

Sedangkan secara konstitusional sendiri diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang berbunyi “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang ini “. Pasal tersebut membuktikan bahwa negara mengakui dan menghargai hukum adat.⁹

Hukum adat timbul dikarenakan dibutuhkan sebagai sarana dalam menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat tersebut. Karena, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sebab masing-masing orang saling mempunyai kepentingan. Diantara kepentingan itu ada yang

⁸ Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali pers, , Jakarta hlm. 118.

⁹ Zen Zanibar, 2003, *Hukum Dalam Masyarakat*, Unsri, Palembang, hlm. 211

dapat diselaraskan dan ada juga yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat.¹⁰ Begitu pula dengan masyarakat adat, tidak jarang terjadi ketegangan sosial yang akan menimbulkan konflik hingga pelanggaran-pelanggaran. Konflik ini dapat bersifat kriminal seperti pencurian, delik kesusilaan, hingga delik yang bersifat adat murni seperti tidak melaksanakan kewajiban adat dan melanggar aturan adat. Selanjutnya dalam penyelesaian, maka petugas hukum (kepala adat dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit guna membetulkan aturan hukum yang dilanggar.¹¹

Hukum Pidana Adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung banyak unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus, dari generasi ke generasi selanjutnya.¹²

Hukum Pidana Adat sendiri mengandung empat hal pokok yaitu :¹³

1. Hukum Indonesia asli yang merupakan rangkaian peraturan tata tertib yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana-sini mengandung unsur agama;
2. Peraturan tersebut dibuat, diikuti, dan ditaati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan;

¹⁰ Shinta Paramitha, 2011, *Pengantar Hukum Idonesia*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 14.

¹¹ I Made Widnyana, 2013, *Hukum Pidana Adat Dalam Pmbaharuan Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 116.

¹² *Ibid.*, hlm. 112.

¹³ *Ibid.*, hlm. 115.

3. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan kegoncangan dan mengganggu keseimbangan kosmis. Perbuatan melanggar peraturan ini dapat disebut sebagai Delik adat;
4. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi/kewajiban adat oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sumber hukum pidana adat, pada zaman Hindia Belanda dicari dalam Undang-Undang ialah pasal 131 I.S. semasa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950, dapat ditunjukkan beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar. Akan tetapi, sebenarnya tidak diperlukan dasar hukum yang diambil dari ketentuan Undang-Undang sebab hukum adat itu hukum yang asli dan sesuatu yang asli itu berlaku dengan sendirinya, kecuali ada hal yang menghalanginya.¹⁴

Namun, apabila ingin mencari dasar hukum berlakunya hukum pidana adat dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (selanjutnya disebut UU No. 1 Drt Tahun 1951), sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat 3b¹⁵ undang-undang tersebut yang antara

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya, Bandung, hlm. 40.

¹⁵ Pasal 5 ayat 3 sub-b berbunyi Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran Hakim melampaui

lain menyatakan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai tindak pidana, akan tetapi tidak ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), maka dianggap diancam dengan pidana tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda seribu lima ratus rupiah.¹⁶

Hal tersebut dipertegas juga dengan diaturnya dalam pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak dicabut yang didasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang berbunyi :

Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak-kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penghapusan beberapa pengadilan oleh Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tidak sama sekali mencabut kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Adat atau Pengadilan Desa yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham Hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

¹⁶ Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951, tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia 1951, NR. 9 dan Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 31

Kemudian menurut ketentuan pasal 3a RO dimaksud menyebutkan :

1. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (Hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.
2. Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkara kepada hakim yang dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 (hakim yang lebih tinggi).
3. Hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Klasifikasi Tindak Pidana Adat sendiri terdiri dari yang bersifat adat murni dan juga yang bersifat pidana. Tindak pidana adat yang bersifat adat murni seperti tidak melaksanakan kewajiban adat, sedangkan yang bersifat kriminal atau pidana biasa seperti pencurian benda adat, kesusilaan, ataupun penghinaan.¹⁷

Ditinjau dari sudut kriminologis, penyelesaian konflik adat murni ataupun yang bersifat kriminal dipimpin oleh kepala Adat atau Tetuah Adat sehingga tidak menempuh proses Pengadilan formal. Penyelesaian konflik dengan cara adat yang dipimpin oleh Kepala Adat ini juga bisa disebut sebagai hakim perdamaian yang hampir mirip dengan mediator didalam *Assensus Model* yang diperkenalkan oleh kaum abolisionis yang menghendaki komunikasi yang lebih fleksibel, sehingga konflik tersebut lebih mudah diselesaikan.¹⁸

¹⁷ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm.16.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.17.

Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam, menyinggung, atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan besifat materil ataupun immateril, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan.¹⁹

Sementara itu, Hilman Hadikusuma mengatakan, yang dimaksud delik adat adalah peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu perlu dipulihkan kembali.

Apabila diperhatikan dari beberapa definisi diatas, terdapat empat unsur penting dalam delik adat yaitu :²⁰

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat.

Semakin kompleksnya masyarakat Indonesia dan semakin berkembangnya masyarakat Indonesia maka timbul sistem hukum yang secara tidak langsung mengeser hukum adat. Munculnya unifikasi hukum yang bertujuan menciptakan kesatuan hukum dan Kodifikasi hukum yang bertujuan untuk menciptakan kepastian

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

hukum juga turut menjadi alasan hukum adat ditinggalkan. Sebagai contoh konkretnya, berlakunya KUHPidana sebagai hukum materil yang berisi tentang ketentuan hukum pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) sebagai hukum formil. Terlepas dari itu semua, terdapat empat argumentasi yang patut dikemukakan dalam konteks ini mengapa diasumsikan eksistensi pengadilan adat tetap ada.

Pertama, dilihat dari asas legalitas formal dan asas legalitas materil. Pada dasarnya asas legalitas sering disebut dengan *principle of legality* atau asas *non retroaktif*. Ketentuan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menentukan: “Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari kekuatan ketentuan undang-undang pidana yang mendahuluinya. Apabila disatukan dengan asas legalitas formal dan materil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral. Pada asas legalitas dasar seseorang dapat dipidana karena telah diaturnya undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian asas legalitas materiel tersebut menentukan jika seseorang dapat dipidana karena telah adanya hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.²¹

Kedua, dilihat dari UU Nomor 1 darta Tahun 1951 dimana eksistensinya Pengadilan Adat sudah mulai tidak diakui dan bahkan dihapuskan yang berlanjut setelah dikodifikasikan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor

²¹Lilik Mulyadi, 2013, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.



14 Tahun 1970), tidak dikenal lagi eksistensi Pengadilan Adat. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU drt 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa, "*Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan...segala Pengadilan Adat (Inheemse rechtspraak in rechtstreekbestuurd gebied) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan Adat*". Kemudian, penjelasan pasal tersebut menyebutkan sebagai dasar pertimbangan penghapusan peradilan adat karena peradilan adat sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai alat perlengkapan pengadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disebut UUDS) dan tidak dikehendaki rakyat. Akan tetapi, penghapusan peradilan adat dalam konteks di atas, pada prinsipnya tidak menghapuskan peradilan adat dalam bentuk lain yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*). Aspek dan dimensi ini bertitik tolak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU drt 1 Tahun 1951 yang menegaskan bahwa, "Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*".

Kesimpulannya, tersirat dan tersurat menentukan peradilan adat yang dihapuskan berdasarkan undang-undang darurat adalah peradilan adat dalam arti *inheemsche rechtspraak*, sedangkan kewenangan peradilan adat yang dilakukan oleh

kepala-kepala kesatuan masyarakat hukum adat yaitu peradilan desa (*dorpjustitie*) tetap dilanjutkan.²²

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa di Sumatra peradilan adat dengan tegas dinyatakan tetap berlaku dan dipertahankan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang tentang Peraturan Hakim dan Mahkamah (*Sjihososjiki-rei*) yang dimuat dalam *Tomi-seirei-otsu* No. 40 tanggal 1 Desember 1943.²³

Ketiga, dilihat dari sudut yuridis, teoretis, sosiologis dan filosofis implisit dan eksplisit eksistensi Peradilan Adat seharusnya diakui oleh Negara Indonesia. Aspek dan dimensi ini dilihat dari titik tolak kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) UUD NKRI 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001, UU Nomor 17 Tahun 2007 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005.¹¹ Kesimpulannya, diakui dan dihormatinya eksistensi dan keberadaan kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Kemudian, adanya penghormatan terhadap jati diri kebudayaan, keragaman budaya bangsa dan hak tradisional sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban. Berikutnya, diakuinya eksistensi tentang badan-badan peradilan sebagai bagian kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.²⁴

²² Lilik Mulyadi, 2013, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44

²³ **Sudikno Mertokusumo**, 2011, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 13.

²⁴ Lilik Mulyadi, 2013, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44

Keempat, dalam tataran kebijakan legislasi yang bersifat lokal eksistensi Peradilan Adat tetap diakui. Pada masa kini, justru peradilan adat diakui dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah Peradilan Adat Gampong atau Peradilan Damai.¹² Ketentuan Pasal 50 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, berikutnya ayat (2) berbunyi, “Di samping kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui adanya peradilan adat di dalam masyarakat hukum adat tertentu”. Kemudian, dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua disebutkan bahwa, “penyelenggaraan peradilan adat diurus oleh hakim adat”.²⁵

Permasalahan timbul ketika masyarakat mempertanyakan kedudukan penyelesaian perkara pidana melalui cara adat dan secara damai tersebut apakah memiliki kedudukan yang sama dengan penyelesaian di dalam Badan Peradilan Negara. Kemudian ketika seseorang yang melakukan delik adat dan sudah diberikan sanksi adat melalui cara adat mereka tetap dituntut kembali melalui pengadilan. Dengan kata lain, orang tersebut dituntut dua kali atas perkara yang sama. Karena dalam hukum pidana seseorang tidak dapat di tuntutan dua kali karena perbuatan sama

²⁵ Lilik Mulyadi, 2013, *Hukum dan Putusan Adat Dalam Praktik Peradilan Negara*, diakses dari <http://phuma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan, keberlakuan bagi mereka yang diputus dan dijatuhi sanksi hukum adat tersebut belum diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul
“KEDUDUKAN PERDAMAIAN ADAT TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan perdamaian adat dalam penyelesaian perkara pidana terhadap sistem peradilan di indonesia?
2. Apakah asas *Nebis In Idem* berlaku bagi kasus yang telah diselesaikan secara adat?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dari proses perdamaian adat dalam penyelesaian perkara pidana serta keberlakuan asas *nebis in idem* bagi seseorang yang telah diberikan sanksi oleh masyarakat adat.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dari proses perdamaian adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui kepala adat;
2. Untuk mengetahui dan memahami keberlakuan asas *nebis in idem* bagi seseorang yang telah diberikan sanksi oleh masyarakat adat.

Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk hasanah perkembangan hukum di Indonesia, khususnya Hukum Pidana adat di Indonesia;
2. Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum bagi seseorang yang telah diberikan sanksi oleh masyarakat adat;
3. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari oleh kalangan hukum pada khususnya.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dapat ditempuh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penulisan. Untuk membahas permasalahan tersebut maka metode-metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif²⁶, karena sasaran penelitian ini adalah hukum dan kaedah, yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Artinya peneliti akan mengetahui dan memahami mengenai kedudukan dari penyelesaian adat oleh masyarakat adat dan perlindungan bagi seseorang yang telah diberikan sanksi oleh masyarakat adat.

²⁶ Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Lihat. Bambang Sugono, 2010, *Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.41.

2. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)²⁷ dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).²⁸ Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pada pendekatan konsep, penulis juga mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum tentang peraturan perundang-undangan maupun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas seperti teori interpretasi atau penafsiran. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim,

²⁷Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. (Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.)

²⁸ Salah satu fungsi konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukan arti-arti kata secara tepat dan menggunakan proses dalam pikiran. (*Ibid.* hlm. 306.)

ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.²⁹

3. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara hukum³¹, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 tentang Tindakan Semetara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan Sipil;
4. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RUU KUHP);;
5. Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang *Peradilan Adat di Papua*;
6. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang *Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat*.

²⁹ B. Arief Sidharta (penerjemah), *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2008, hlm. 11

³⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm.12.

³¹ Bambang Sugono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 113.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.³²

c. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan sekunder, antara lain karya ilmiah, buku-buku, tulisan-tulisan, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.³³

4. Teknik Pengumpulan

Dalam hal ini data yang didapatkan diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur, baik buku, dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah yang dibahas oleh penulis serta dengan memperoleh dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi atas fakta-fakta hukum yang telah ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Analisa bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara

³² Soejono Soekamto, *Op. Cit.*, hlm. 13.

³³ *Ibid.*, hlm .13.

penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif–analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan.

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini merupakan bahan yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan kongkrit yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan kepada kaedah khusus.³⁴

³⁴ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm.197.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tulisan di dalam skripsi ini akan membahas tentang kedudukan proses perdamaian adat terhadap penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan di Indonesia. Namun, sebelum itu penulis akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum adat di Indonesia, hukum pidana adat Indonesia, klasifikasi tindak pidana adat, serta eksistensi Hukum pidana adat dan Pengadilan adat di Indonesia. Kemudian tinjauan tentang kedudukan perdamaian adat dalam menyelesaikan perkara pidana, serta teori-teori lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

A. Pengertian dan Isi Hukum Adat

Hukum Adat pertama kali disampaikan oleh Prof. Snouck Hurgronje merupakan seseorang yang Ahli Sastra Timur dari Belanda (1894). Sebelum istilah hukum adat berkembang seperti saat ini, dahulu dikenal dengan istilah *Adat Recht*. Prof. Snouck Hurgronje di dalam bukunya *de Atjehers* (Aceh) pada tahun 1893-1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi yaitu *de Atjehers*.

35

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

Kiranya tidak salahnya apabila pembahasan tentang pengertian dan isi hukum adat ini juga dimulai dengan mengetengahkan pendapat Van Vollenhoven yang telah dianggap sebagai bapak Hukum Adat Indonesia itu.³⁶

Dalam bukunya, Van Vollenhoven memberi pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak bersumber kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda atau alat kekuasaannya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda. Intisari hukum adat menurut Van Vollenhoven terdiri atas dua unsur, yakni hukum asli penduduk yang pada umumnya masih tidak tertulis dan ketentuan hukum agama yang sebagian besar sudah tertulis.³⁷

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat merupakan aturan yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala cara yang sudah menjadi suatu kebiasaan serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, serta aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Karena istilah Adat yang telah diambil kedalam Bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disamakan dengan hukum kebiasaan.

Soerjono Soekanto dalam bukunya, Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia yang apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat.³⁸

³⁶Soerjono Wignjuntodipoero, 1990, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Inti Indayu Press, Jakarta, hlm. 74.

³⁷*Ibid.*, hlm. 75.

³⁸Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta hlm. 117.

Dalam masyarakat Indonesia sendiri memiliki pembedangan hukum adat tersendiri yang biasanya berlaku, misalnya :³⁹

1. Bentuk masyarakat hukum adat;
2. Kepribadian;
3. Pemerintahan dan peradilan;
4. Hukum keluarga;
5. Hukum perkawinan;
6. Hukum waris;
7. Hukum tanah;
8. Hukum hutang piutang;
9. Hukum delik;
10. Sistem sanksi.

Berbagai pembedangan di atas merupakan suatu refleksi dari sistem masyarakat yang mendukung hukum adat tersebut. Beberapa ahli hukum adat pernah menyajikan berbagai hal yang berkaitan dengan unsur yang menjadi dasar sistem hukum adat tersebut. Soepomo, misalnya berpendapat bahwa corak atau pola tertentu di dalam hukum adat merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu.⁴⁰

³⁹*Ibid.*, hlm. 118.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 118.

B. Eksistensi Hukum Adat Di Indonesia

Semenjak dilahirkan manusia telah hidup didalam suatu lingkupan tertentu. Lingkungan itu merupakan keseluruhan kondisi maupun benda yang ditempati manusia dan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian, lingkungan itu merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat materil maupun nonmateril, termasuk yang hidup dan dipengaruhi oleh manusia. Proses hubungan tersebut yang saling mempengaruhi membentuk suatu sistem yang dinamakan ekosistem.⁴¹

Hal-hal tersebut merupakan gejala yang berlaku umum. Dalam hal ini khususnya bidang hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal hukum adat, aturan-aturan yang termuat di dalamnya merupakan sesuatu yang berasal dari warga masyarakat umumnya, yang mungkin di dalam keadaan tertentu diabstraksikan oleh penguasa adat atau oleh masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, eksistensi hukum adat di dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang ada dan bahkan pasti ada. Hal itu disebabkan oleh suatu masyarakat tidak mungkin berproses tanpa hukum, sedangkan hukum pun tidak mungkin ada tanpa masyarakat.⁴²

Dari penjelasan di atas kiranya akan lebih disadari oleh adanya di dalam setiap masyarakat pasti ada hukum. Hal itu disebabkan oleh adanya kecenderungan atau hasrat yang kuat pada diri manusianya untuk hidup teratur. Salah satu keadaan, tempat keteraturan timbul adalah di dalam keadaan damai atau kedamaian yang

⁴¹Soerjono Soekanto, 1985, *Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, hlm. 14.

⁴²*Ibid.*, hlm. 16.

menjadi utama hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis), sebagai kaidah. Sebagai kenyataan, hukum itu terwujud melalui proses pernyataan atau hukum keputusan hakim.⁴³

Berbicara tentang eksistensi hukum adat di Indonesia, ketentuan Internasional juga mengatur. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyebutkan bahwa, "*Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by the community of nations*". Kemudian rekomendasi dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB) tentang "*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*" dinyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat "*obsolete and unjust*" (telah usang dan tidak adil) serta "*outmoded and unreal*" (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan). Hal tersebut dikarenakan sistem hukum di beberapa negara tidak bersumber pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada "diskrepansi" dengan melihat apa yang menjadi keinginan masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi

⁴³*Ibid.*, hlm. 16.

seperti itu dalam Konggres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan.⁴⁴

Ruang lingkup hukum adat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sangat luas di mana diatur dalam instrumen hukum, baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional. Selain itu, dikaji dari sudut substansinya hukum adat dapat terbagi menjadi hukum perdata adat, hukum tata negara adat, hukum pidana adat (*delictentrecht*) dan lain sebagainya. Arti hukum pidana adat, delik adat, hukum pelanggaran adat ataupun hukum adat pidana, merupakan cikal bakal dari hukum adat. Apabila dikaji dari sudut pandang sumbernya, hukum pidana atau hukum perdata adat juga bersumber dari sumber tertulis dan juga hukum yang tidak tertulis. Dengan kata lain, sumber tidak tertulis dapat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang muncul, diikuti dan juga ditaati secara terus menerus serta turun temurun oleh masyarakat adat yang bersangkutan. Untuk sumber tertulis dapat dilihat dalam Kitab Ciwasasana atau Purwadhigama pada masa Raja Dharmawangsa pada abad ke-10, Kitab Gajahmada, Kitab Simbur Cahaya di Palembang, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung, Kitab Lontara “ade” di Sulawesi Selatan, Kitab Adi Agama, Kitab Manawa Dharma Sastra, Awig-Awig di Bali dan semua peraturan-peraturan yang dituliskan seperti di atas daun lontar, kulit atau bahan lainnya dan sebagainya.⁴⁵

⁴⁴Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

⁴⁵Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

Selain itu, di masa sekarang ini eksistensi hukum adat dan juga pengadilan hukum adat tetap digunakan di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dengan tertuang dalam Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat.

C. Lahirnya Delik Adat Di Indonesia

Dalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal dan hukum adat mengenal pula ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki kembali hukum (*“rechtsherstel”*) jika hukum itu diperkosa.⁴⁶

Hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran (perkosaan) hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki hukum di dalam lapangan hukum pidana (di muka hakim pidana) dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut di lapangan hukum perdata (di muka hakim perdata). Berhubung dengan itu di dalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (*procedur*) dalam hal penuntutan acara perdata (sipil) dan penuntutan secara kriminal. Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat, dan sebagainya) mengambil tindakan konkrit (*“adatreactie”*) guna membetulkan hukum, misalnya hutang tidak dibayar

⁴⁶Soepomo, 2008, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Paramitha, Jakarta, hlm 110.

akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.⁴⁷

Terhadap perbuatan-perbuatan illegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar, dicontohkan : pertama, mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan dan kedua, membayar uang adat atau korban kepada persekutuan desa.⁴⁸

Terhadap beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak, jika diminta oleh orang yang terkena. Terhadap perbuatan-perbuatan illegal lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatifnya sendiri. Ukuran yang dipakai oleh hukum harus bertindak *ex officio* dan dalam hal mana mereka hanya akan bertindak atas permintaannya orang yang berkepentingan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum pidana Barat. Petugas hukum wajib bertindak ("*ex officio*") apabila kepentingan umum langsung terkena oleh sesuatu pelanggaran hukum. Apa yang merupakan kepentingan umum (kepentingan masyarakat) itu tidak selalu serupa dengan kepentingan umum menurut ukuran Barat. Segala sesuatu adalah berhubungan dengan aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

Di atas telah diuraikan, bahwa menurut sistem hukum pidana barat, suatu delik lahir dengan diundangkannya pidana di Lembaran Negara ("*staatsblad*"). Lahirnya

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 110.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 111.

suatu delik dalam sistem hukum adat ialah lahirnya delik adat itu serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum yang tidak tertulis.⁴⁹

Suatu peraturan berkenaan dengan tingkah laku manusia ("*rule of behaviour*") pada suatu waktu mendapat sifat hukum, ketika seorang aparatur hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang-orang yang melanggar peraturan itu, atau pada suatu ketika aparatur hukum bertindak untuk mencegah suatu pelanggaran terhadap peraturan itu. Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan-peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum adat pelanggaran yang statis pula. setiap peraturan hukum adat adalah muncul, berkembang dan selanjutnya hilang dengan lahirnya aturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan hilang juga dengan adanya percobaan perasaan keadilan yang menimbulkan percobaan peraturan. Begitu seterusnya, keadaannya seperti jalannya ombak di pesisir samudera. Begitu pula delik adat (pelanggaran-pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, artinya perbuatan-perbuatan yang semula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun perbuatan-perbuatan itu tidak lagi melanggar hukum oleh karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan perasaan keadilan rakyat. Perasaan keadilan rakyat bergerak berhubung dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin.⁵⁰

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 111.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 112.

Sementara itu, Hilman Hadikusuma mengatakan, yang dimaksud delik adat adalah peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu perlu dipulihkan kembali.

Apabila diperhatikan dari beberapa definisi di atas, terdapat empat unsur penting dalam delik adat yaitu :⁵¹

1. Ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau pengurus adat sendiri;
2. Perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat;
3. Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat;
4. Atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat.

D. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pada prinsipnya Undang-Undang dibatasi pada Undang-Undang dalam arti materiil, artinya peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah. Ruang lingkungannya adalah :⁵²

- a. Peraturan pusat atau *Alegemen Verording*, yakni peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa pusat yang berlaku umum di seluruh atau sebagian wilayah negara;

⁵¹ Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁵² Soerjono Soekanto, 1985, *Op. Cit.*, hlm. 92.

- b. Peraturan setempat atau *Locale Verordening* yang merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh penguasa setempat dan hanya berlaku di tempat atau daerah itu saja.

Uraian mengenai hal ini akan didasarkan pada kronologis peraturan perundang-undangan itu dengan konsekuensi bahwa mungkin ada ketidakcocokan dengan deskripsi secara hierarkis perundang-undangan. Perlu ditegaskan kembali bahwa hukum adat disini diidentikan dengan hukum kebiasaan (hukum tidak tertulis). Yang akan dianalisis adalah kedudukan hukum adat seperti yang dirumuskan oleh peraturan Perundang-undangan dan peranan yang diberikan. Sudah tentu bahwa kedudukan itu dibandingkan dengan hukum tertulis, sedangkan mengenai peranan dibatasi pada *ideal roles* dengan kemungkinan lebih jauh mencakup juga *perceived roles*.⁵³

Hukum adat menjadi sumber hukum oleh seorang hakim apabila Undang-Undang Nasional memerintahkan demikian. Dapat dicontohkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, ditetapkan bahwa hak ulayat dari masyarakat hukum dapat terpenuhi apabila telah memenuhi unsur :⁵⁴

1. Merupakan hak hidup secara nyata dalam masyarakat;
2. Sesuai dengan kepentingan Negara dan Nasional;
3. Sesuai dengan prinsip persatuan bangsa;

⁵³*Ibid.*, hlm. 93

⁵⁴Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

4. Tidak bertentangan dengan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemberlakuan hukum adat yang didasarkan kepada Undang-Undang demi menjamin kepastian hukum adat. Dalam hal seorang hakim memiliki kewajiban normatif untuk memeriksa, mengadili, hingga memutus suatu perkara dan juga dilarang untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya ataupun tidak jelasnya aturan yang mengaturnya. Tercermin asas *ius curia novit* selalu dianggap tahu hukum. Inilah yang menjadi dasar penemuan hukum oleh seorang hakim dan hukum adat merupakan sumber atau wadah untuk menemukan hukum tersebut.⁵⁵

Selain itu, tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai pemberlakuan hukum adat. Meskipun demikian, menurut Utrecht ada kecenderungan hakim mengikuti putusan terdahulu yang memiliki unsur hukum adat tersebut dikarenakan :⁵⁶

1. Alasan psikologis, yaitu putusan hakim yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dan harus ditaati;
2. Alasan praktis, yaitu putusan hakim ditingkat yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi;
3. Alasan persesuaian pendapat mengenai keadilan dan ketetapan putusan hakim sebelumnya.

⁵⁵Riduan Syahrani, 2004, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 121.

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 122.

Dalam UUD 1945 sendiri apabila ditelaah dengan seksama, UUD 1945 dalam batang tubuhnya tidak dijumpai istilah hukum adat secara eksplisit. Secara implisit hal itu mungkin dapat ditafsirkan secara sosiologis dari pasal 33 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut.⁵⁷

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

(*catatan: disalin dari teks UUD 1945 yang diterbitkan oleh Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia*)


Apabila ditelaah penjelasan UUD 1945 yang merupakan penjelasan autentik dan menurut hukum tata negara Indonesia, penjelasan itu mempunyai nilai yuridis maka dinyatakan bahwa:⁵⁸

“Undang-Undang Dasar suatu negara hanyalah sebagian dari hukum dasar negara tersebut. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun negara meskipun tidak tertulis.”

Dari kata “di sampingnya” telah jelas bahwa hukum (dasar) yang tidak tertulis mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum (dasar) yang tertulis. Kesejajaran kedudukan itu hanya terbatas di situ karena tidak dirumuskan apa dan bagaimana. Artinya *ideal roles*-nya tidak dirumuskan secara tertulis, karena itu masih mungkin timbul keragu-raguan mengenai peranan hukum adat. Keragu-raguan timbul terutama

⁵⁷Soerjono Soekanto, 1985, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 93.



karena mengenai ruang lingkup hukum adat pada dewasa ini juga belum ada suatu konsensus (konsensus secara implisit ada mengenai hal bahwa ruangnya berbeda-beda). Tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa “kedudukan hukum adat di dalam tatanan hukum Nasional kita menurut UUD 1945 adalah terletak sentral”. Mengenai pasal 33 ayat 1 di atas Soepomo menyatakan bahwa :⁵⁹

“kehidupan masyarakat Indonesia hendaknya bersendi atas dasar kekeluargaan. Aliran pikiran ini terkandung dengan tegas dalam pasal 33 ayat 1 dari Undang-Undang dasar, menolak sistem liberalisme dan menghendaki sistem kolektivisme dalam *sosial ekonomische ordnung negara kita*.”

Berbicara kedudukan hukum adat di Indonesia tidak bisa terlepas dari eksistensi hukum adat itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan untuk daerah Aceh Nangroe Darussalam sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh eksistensi Pengadilan Adat masih diterapkan dan dikenal dengan istilah Peradilan Adat Gampong atau Peradilan Damai.

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 93.

E. Penyelesaian Perkara Delik Adat ✓

Penyelesaian delik adat yang menyebabkan terganggunya keseimbangan keluarga dan masyarakat walaupun adakalanya perkara sampai ditangani oleh alat negara dapat ditempuh dengan cara melalui pribadi dan atau keluarga yang bersangkutan, perkumpulan, organisasi (Instansi) dan alat negara.⁶⁰

1. Penyelesaian antara Pribadi, Keluarga, dan Tetangga

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan delik adat di kampung, di dusun, di tempat pemukiman, di tempat pekerjaan dan lainnya maka untuk memulihkan gangguan keseimbangan keluarga atau masyarakat yang bersangkutan diselesaikan langsung ditempat kejadian antara pribadi yang bersangkutan atau diselesaikan dirumah keluarga salah satu pihak antara keluarga yang bersangkutan atau ditempat pekerjaan oleh pihak yang bersangkutan dan teman-teman sekerja atau antar tetangga dalam kesatuan Rukun Tetangga dan sebagainya.⁶¹

2. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat

Adakalanya pertemuan yang diselenggarakan pribadi, keluarga, atau tetangga tersebut tidak mencapai kesepakatan atau karena salah satu dan lain hal tidak berkelanjutan sehingga perkaranya perlu dilanjutkan kepada Kepala Kerabat atau Kepala Adat. Apabila kasus perkara delik adat itu dilaksanakan oleh Kepala Adat atau Kepala Kerabat seperti dikalangan masyarakat Dayak Taman dan Dayak Kantuk (Kalimantan Barat) untuk kasus mengenai kesusilaan maka pertemuannya dilakukan

⁶⁰ Tolip Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 363.

⁶¹ *Ibid.*, hlm 363.

dirumah Kepala Adat dan menggunakan juru bicara para Akhli Adat. Acara perundingan meliputi ganti kerugian immateriil misalnya paksaan menikah, pembayaran denda adat, selamatan bersih desa, dan menutup malu atau penggantian nyawa karena ada yang kehilangan nyawa.⁶²

3. Penyelesaian Kepala Desa

Apabila penyelesaian delik adat dilakukan oleh Kepala Kerabat atau oleh Kepala Adat menyangkut perselisihan diantara masyarakat adat kekerabatan yang tidak termasuk kewenangan Kepala Desa atau juga yang masih berlaku dikalangan masyarakat yang susunannya dengan kelompok-kelompok suku-suku maka penyelesaian delik adat dari masyarakat yang bersifat ketetanggaan atau penduduknya campuran dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dasar kewenangan Kepala Desa dalam hal ini selain berdasarkan hukum adat yang dulu ditangani oleh *DORPS Justite* tetapi juga oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dimana Kepala Desa itu bukan saja berwenang sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum tetapi juga termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban di Desa yang dikuasainya.

Dengan demikian apabila terjadi delik adat dan kepadanya dimintakan penyelesaian oleh pihak warga desanya yang mengadu maka Kepala Desa dapat menyelenggarakan Peradilan Desa (*DORPS JUSTITIE*) bertempat di Balai Desa.

Kepala Desa dalam hal ini berusaha antara lain:⁶³

⁶² *Ibid.*, hlm 364.

⁶³ *Ibid.*, hlm 364.

- a. Menerima dan mempelajari pengaduan yang disampaikan kepadanya;
- b. Memerintahkan Perangkat Desa atau Kepala Dusun untuk menyelidiki kasus perkara dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan;
- c. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di Balai Desa;
- d. Mengundang para sesepuh desa untuk mendampingi Kepala Desa memimpin persidangan dan lainnya yang dianggap perlu;
- e. Mengundang para pihak yang berselisih, dan para saksi untuk mendengar keterangannya;
- f. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian diantara kedua belah pihak jika dipandang perlu dapat dilaksanakan sidang tertutup;
- g. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa, Kepala Dusun yang bersangkutan dan lainnya;
- h. Mempertimbangkan dan menetapkan putusan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Cara penyelesaian delik yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak jauh berbeda dengan cara yang penyelesaian yang dilakukan oleh Kepala Adat, yaitu mencari siapa yang benar dan siapa yang salah tetapi untuk mewujudkan kedamaian antara kedua belah pihak dan pulihnya kembali keseimbangan yang terganggu. Mengenai hal ini Ter Haar menyatakan jika Kepala Desa itu sebagai Hakim harus berusaha

sebanyak mungkin agar kebiasaan rukun-rukun orang Indonesia itu tetap dipertahankan.⁶⁴

Perbedaan kewenangan Kepala Desa dengan Kepala Adat hanya terletak pada perbedaan peristiwa dan pelakunya, kewenangan Kepala Desa adalah bersifat umum tertuju kepada semua warga desa yang bersifat ketetangaan sedangkan kewenangan Kepala Adat adalah bersifat khusus tertuju kepada para warga adat Persekutuan Hukum Adat tertentu kepada para warga adat tertentu terutama berdasarkan pertalian kekerabatan menurut pertalian darah, perkawinan dan adat.

Walaupun Pengadilan adat (*inheemsche rechtspraak*) sudah tidak ada lagi, namun Peradilan Desa atau peradilan perdamaian desa atau yang lebih dikenal sebagai peradilan desa tetap hidup dan diakui oleh UU Drt No 1/1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang-undang yang mengakuinya, namun di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran hukum rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat. Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP tetapi oleh karena kemampuan hukum pidana umum itu terbatas dimeja pengadilan negeri dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 366.

⁶⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 19.

4. Penyelesaian Keorganisasian

Pada kota-kota besar atau kota-kota kecil di daerah-daerah yang penduduknya heterogen serta terdapat berbagai perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai susunan pengurus dan keanggotaan seperti halnya perkumpulan-perkumpulan keluarga masyarakat adat di perantauan, perkumpulan kepemudaan dan kewanitaan, perkumpulan keagamaan dan lainnya juga dapat menyelesaikan perkara secara kekeluargaan terhadap peristiwa atau perbuatan delik yang terjadi dan telah mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam kesatuan perkumpulan organisasi yang bersangkutan.⁶⁶

F. Gugurnya Hak Menuntut Dalam Hukum Pidana

Jika hak menuntut gugur, maka kejaksaan tidak berhak lagi membawa tersangka kedepan pengadilan.

Gugurnya hukuman berarti, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya tidak dapat dilaksanakan dan batal. Sebagaimana diatur dalam Buku Pertama Bab VIII KUHPidana.

Hak menuntut gugur karena :⁶⁷

1. *Ne Bis In Idem*;

Ne bis in idem atau dengan perkataan lain, seseorang tidak dapat dituntut dua kali terhadap perkara yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Asas ini

⁶⁶ Tolip Setiady, *Op. Cit.*, hlm. 367.

⁶⁷ C. S. T. Katansil, 2004, *Pokok Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 85-87.

pula menjelaskan apabila seseorang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan pidana tentang suatu peristiwa dengan keputusan hakim di negara asing yang tidak boleh diubah lagi, maka ia tidak boleh dituntut lagi di hadapan hakim Indonesia. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana yang tertera dalam uraian Pasal 76 ayat (1) KUHP adalah


“Kecuali dalam hal putusan hakim tersebut masih memungkinkan diulanginya orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

2. Kematian Tersangka;

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 77 KUHPidana, kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Selain itu, sifat hukum pidana tidak dapat digantikan apalagi diwariskan kepada orang lain meskipun keluarga terdakwa.

3. Lewat Waktu;

Daluwarsa Pasal 78 ayat (1) KUHP, latar belakang yang mendasari daluwarsa sebagai salah satu alasan untuk menghentikan penuntutan pidana, adalah dikaitkan dengan kemampuan daya ingat manusia dan keadaan alam yang memungkinkan petunjuk alat bukti hilang atau tidak memiliki nilai untuk hukum pembuktian. Kemampuan mengingat manusia baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi sering sekali tidak mampu untuk menggambarkan kembali kejadian yang telah terjadi di masa lalu secara rinci dan tepat. Dengan demikian, bahan pembuktian yang



diperlukan dalam perkara tersebut semakin sulit dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kerusakan dan lain lain.

Dalam hukum pidana dibedakan lewat waktu hak menuntut dengan lewat waktu hak menjalankan hukuman. Ini berarti, bahwa jika penuntut sesuatu delik tidak dimulai dalam waktu yang ditentukan dalam pasal 78 KUHPidana, atau jika suatu hukuman yang dijatuhkan tidak mulai dijalankan dalam waktu tersebut dalam pasal 84 KUHPidana, maka gugurlah hak akan menuntut delik itu atau hak akan menjalankan hukuman akan hilang.

4. Penyelesaian Diluar Proses;

Penyelesaian di luar pengadilan, dalam Pasal 82 KUHP telah diuraikan jika suatu delik diancam dengan pidana denda saja, maka dapat menghindari penuntutan dengan membayar denda. Pada tahun 1950an, di Indonesia sering dilakukan pembayaran denda yang disepakati antara pihak Penuntut Umum dan Tersangka, khusus dalam hal Tindak Pidana Ekonomi yang sering disebut *schikking*. Hal itu terjadi karena di dalam WED (UUTPE) Belanda tahun 1950 dikenal *afdoening buiten process* dalam delik ekonomi.

G. Putusan Adat Dalam Lingkungan Peradilan Indonesia

1. Putusan Adat Dalam Lingkungan Pengadilan Negeri Kendari

Pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 adalah perkara dari Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 junto Putusan Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987. Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 bahwa seorang terdakwa telah melakukan perbuatan asusila di desa Parauna Provinsi Sulawesi Tenggara, Kecamatan Unaaha, Kodya Kendari. Akibat perbuatan ini, Kepala Adat Tolake menangani peristiwa secara adat. Kemudian kepala adat menyatakan bahwa pelaku telah melanggar norma adat kesusilaan sehingga Kepala Adat Tolake menetapkan sanksi adat "Prohala" yaitu pelaku diharuskan membayar seekor kerbau dan satu potong kain kaci dan sanksi tersebut telah dilaksanakan oleh pelaku. Tetapi masalah tersebut diusut kembali oleh kepolisian kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Kendari. Kemudian oleh pihak kejaksaan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari dan terdakwa didakwakan dengan dakwaan telah melanggar tindak pidana berupa:⁶⁸

- a. Dakwaan primair melanggar Pasal 53 junto Pasal 285 KUH Pidana;
- b. Dakwaan subsidair melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1e KUH Pidana;
- c. Dakwaan lebih subsidair lagi melanggar Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah

⁶⁸Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistemi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

melakukan tindak pidana adat “memperkosakan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair lagi dengan *ratio decidendi*⁶⁹ putusan sebagai berikut:

- a. Bahwa hakim Pengadilan Negeri Kendari menolak pledoi terdakwa yang mengemukakan terdakwa telah dijatuhi sanksi adat “Prohala” oleh kepala adat serta pemuka adat hingga dengan diadilinya kembali terdakwa berdasarkan KUHPidana di Pengadilan Negeri Kendari berarti terdakwa diadili dua kali terhadap perkara yang sama (*ne bis in idem*);
- b. Bahwa penolakan itu didasarkan menurut ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditetapkan badan peradilan negara sebagai satu-satunya badan yustisi yang berwenang dalam mengadili perkara tindak pidana adalah Pengadilan Negeri;
- c. Bahwa hakim menilai unsur dakwaan primair melanggar Pasal 53 juncto Pasal 285 KUHPidana, dakwaan subsidair melanggar Pasal 281 ayat (1) ke-1e KUHPidana tidak terbukti dan yang terbukti adalah dakwaan lebih subsidair lagi melanggar Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap sebagai perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam KUHPidana maka perbuatan itu dianggap diancam dengan hukuman yang sama

⁶⁹*Ratio decidendi* (Jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “the reason” atau “the rationale for the decision. Lihat Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung.

dengan hukuman bandingannya yang paling mirip perbuatan pidana itu.

Kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pid/B/1987/PN.Kdl tanggal 15 Juni 1987 terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Atas permohonan banding itu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987 yang pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan hanya memperbaiki kualifikasi di mana terdakwa dijatuhkan hukuman karena bersalah melakukan “perbuatan pidana adat Siri” dengan *ratio decidendi* putusan sebagai berikut:⁷⁰

- a. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat Tolaki adalah merupakan perbuatan yang tercela yang menimbulkan “Siri” dan harus dijatuhi sanksi adat yaitu keluarga yang dipermalukan (Tomasiri) dapat mengakibatkan korban jiwa (Siri Ripoamateng/Siri dipomate);
- b. Delik adat/Tindak Pidana Adat yang dilanggar oleh terdakwa adalah delik adat Siri Ripoamateng/Siri dipomate merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan serta merendahkan martabat keluarga perempuan tersebut;

⁷⁰Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistemi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

- c. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada bandingannya di dalam KUHPidana, karena itu menurut hakim banding terdakwa harus dipersalahkan dan telah melanggar hukum adat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Dart Nomor 1 Tahun 1951.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987 itu terdakwa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang pada intinya setelah Mahkamah Agung memeriksa perkara ini berpendirian *yudex factie*⁷¹ dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut. Pada hakikatnya pendirian Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:⁷²

- a. Bahwa terdakwa yang oleh Kepala Adat tersebut harus membayar seekor kerbau dan satu potong kain kaci karena telah melakukan pelanggaran adat dan merupakan suatu hukuman adat (sanksi adat). Hukuman tersebut telah dijalani oleh terdakwa;
- b. Bahwa hukuman adat tersebut sepadan dengan kesalahan yang dibuat oleh terdakwa sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU

⁷¹kewenangan memeriksa faktadanbuktidari suatu perkara yang diberikan kepada Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi. Lihat Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung, hlm. 53.

⁷²Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistemi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

Drt Nomor 1 Tahun 1951 sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan;

- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada negara.

2. Putusan Adat Dalam Lingkungan Pengadilan Negeri Luwuk

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 adalah perkara dari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 junto Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984. Pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 ini mengadili perkara hubungan intim di luar perkawinan. Pada tingkat Pengadilan Negeri Luwuk, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar hukum yang hidup di dalam masyarakat wilayah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah berdasarkan Pasal 5 ayat 3 sub b UU Dart Nomor 1 tahun 1951 yang unsur-unsurnya:⁷³

- a. Suatu perbuatan yang melanggar hukum yang hidup;
- b. Perbuatan pelanggaran tersebut tidak ada bandingannya dalam KUHPidana;

⁷³Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistemi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

- c. Perbuatan pelanggaran tersebut masih tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang-orang yang bersangkutan.

Adapun *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 27/Pid/1983 menyatakan bahwa perbuatan hubungan kelamin di luar perkawinan oleh seorang laki-laki (penduduk Banggai) dengan seorang perempuan dewasa dan mengakibatkan hamilnya si perempuan dapat dianggap melanggar hukum yang hidup, melanggar kaidah-kaidah kepatutan, dan suatu perbuatan yang melanggar moral karena perbuatan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai delik dalam KUHPidana (tidak ada bandingannya). Oleh sebab itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil.

Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid/1983 dikuatkan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984 dengan dilakukan perbaikan dan penambahan berupa pertimbangan dimana untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menganggap perbuatan tersebut adalah tindak pidana maka hakim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan bersetubuh dengan seorang wanita di luar nikah. Tetapi, Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut diperbaiki sekedar kualifikasi di mana

perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan zinah menurut hukum adat.⁷⁴

Pada dasarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 666 K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985 tidak menetapkan sanksi adat atas pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim *yudex facti*⁷⁵ (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan hakim *yudex iuris*⁷⁶ (Mahkamah Agung RI) langsung menetapkan hukuman bagi terdakwa melalui sanksi pidana. Tegasnya, dengan kata lain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim bukan merupakan hukuman pengganti.⁷⁷

Terhadap putusan yang diuraikan di atas H.R. Otje Salman Soemadinigrat berpendapat bahwa sampai sekarang masih banyak sekali hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum pidana adat atau menganggap bahwa hukum pidana adat masih tetap berlaku. Pertama bahwa hukum adat tidak mengenal pemisahan secara tegas antara hukum pidana dengan hukum perdata (*privat*). kemudian diantara keduanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan hal ini, tidak ada perbedaan prinsip mengenai prosedur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran adat. Jika terjadi pelanggaran para fungsionaris hukum (penguasa/kepala

⁷⁴Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

⁷⁵kewenangan memeriksa faktadanbuktidari suatu perkara yang diberikan kepada Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi. Lihat Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung, hlm. 53.

⁷⁶kewenangan Mahkamah Agung memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut. Lihat Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung, hlm. 53.

⁷⁷Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

adat) berwenang mengambil tindakan nyata, baik atas inisiatif sendiri ataupun berdasarkan pengaduan pihak yang telah dirugikan.⁷⁸

Hal ini dilakukan hanya untuk menetapkan hukum (*verklaring van recht*) berupa sanksi adat (*adatreactie*) yang dipandang dapat membetulkan hukum adat yang telah dilanggar tersebut. Sanksi adat ini dapat dilakukan oleh si pelanggar dengan cara membayarganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan akibat pelanggaran tersebut (*rechtsherstel*), ataupun membayar uang adat kepada pihak yang telah dirugikan akibat pelanggaran tersebut dan/atau masyarakat.

3. Putusan Adat Dalam Lingkungan Pengadilan Negeri Poso

Demikian putusan MA No. 984 K/Pid/1966 tertanggal 16 November 1966 yang menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah dijatuhi sanksi adat dan terdakwa telah menerima dan menjalankan sanksi adat tersebut.

Duduk perkaranya sebagai berikut:⁷⁹

1. Amutayo Ngude, suami dari Siray Kyuntu, telah berselingkuh dengan Enta Ntoo, istri dari Rolex Taluntje. Mereka berkali-kali mengadakan hubungan kelamin, sekalipun mereka pernah kepergok oleh Leonard dan Semu.
2. Rolex Taluntje yang kemudian mengetahui perselingkuhan istrinya menyerahkan persoalannya kepada Dewan Adat, karena masih mencintai

⁷⁸Otje Salman Soemadiningrat, *Op. Cit.*, hlm. 157

⁷⁹Pontang Moerad, 2012, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, PT Alumni, Bandung, hlm. 303-306.



istrinya, Enta, mereka punya anak (tiga orang) yang masih memerlukan bimbingan orang tua. Rolex Taluntje sengaja tidak melaporkan masalahnya ke polisi.

3. Dewan Adat yang menangani masalah ini menjatuhkan "Reaksi Adat" yang mengharuskan Amutayo dan Enta membayar tiga ekor sapi. Dua ekor sapi diserahkan kepada desa, seekor lainnya diserahkan kepada Rolex, suami Enta, sapi-sapi itu seharusnya diserahkan berdua, tetapi Enta menyerahkannya sendiri. Amutayo melarikan diri keluar desa.
4. Dengan dibayarnya "Reaksi Adat" itu persoalan diharapkan selesai. Akan tetapi, Siray, istrinya Amutayo, tidak bisa melupakan begitu saja, dilaporkannya Amutayo dan Enta ke polisi setempat. Perkara berlanjut ke pengadilan.

Di persidangan Pengadilan Negeri Poso, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Amutayo Ngude dan Enta Ntoo, sebagai Terdakwa I dan II, melakukan tindak pidana. Perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 (1) ke 1, huruf a dan Pasal 284 (1) ke 1 huruf b KUHP. Jaksa menuntut agar kedua Terdakwa dijatuhi hukuman penjara, masing-masing selama 5 bulan penjara.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak pembelaan terdakwa II yang menyatakan bahwa terdakwa II sudah diajtuhi sanksi adat, jika terdakwa dipidana lagi, karena melanggar pasal perzinahan, maka terdakwa II akan dua kali dijatuhi pidana. Alasan Majelis adalah berdadarkan UU darurat No. 1 Tahun 1951, peradilan adat telah dihapuskan. Sehingga walaupun masih ada sanksi adat

yang pernah dijatuhkan kepada terdakwa II, sanksi tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana zinah dan dijatuhi pidana 3 bulan penjara.

Kedua Terdakwa menyatakan banding.

Hakim Banding dalam pemeriksaannya berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum hakim pertama untuk terdakwa I, telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri.

Namun terhadap Terdakwa II, Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Tindak pidana perzinaan merupakan delik aduan yang bersifat absolut. Terdakwa II telah dilaporkan kepada Dewan Adat (Hadat). Dewan Adat telah menjatuhkan Reaksi Adat dengan membayar tiga ekor sapi. Dua ekor sapi untuk desa dan satu ekor sapi lainnya diserahkan kepada suami Terdakwa II. Sanksi Adat tersebut masih dihormati dan ditaati oleh masyarakat adat setempat;
2. Saksi Rolex Taluntje, suami Terdakwa II, sengaja melaporkan persoalan ini kepada Dewan Adat, bukan kepada polisi, karena saksi mencintai anak-anaknya, Terdakwa II telah menaati sanksi adat dengan membayar denda berupa tiga ekor sapi;

3. Terdakwa II tidak menyangkal keterangan saksi tersebut, Terdakwa I mengakui perbuatannya di persidangan. Ia juga mengakui belum pernah diberi hukuman sanksi pidana adat. Ketika terdakwa II diadili oleh Dewan Adat, Terdakwa I melarikan diri dari kampung;
4. Bahwa dengan hukum (pidana) adat yang masih hidup serta masih dihormati oleh penduduk dan ditaatinya pula oleh Terdakwa II tersebut, maka sudah selayaknya pengadilan wajib menghormati keberadaan hukum adat yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat di daerah tersebut. lagipula dengan "hukuman (pidana) adat" tersebut telah sejajar atau sepadan dengan kesalahan Terdakwa II, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi untuk kedua kalinya secara ganda oleh Pengadilan berdasarkan kejahatan kesusilaan dengan pidana dalam Buku II Bab XIV Pasal 281 sampai dengan 297 KUHP berdasar ketentuan menurut Pasal 5 ayat (3) b Undnag-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951.

Dengan pertimbangan tersebut, Hakim Banding menyatakan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa II tidak dapat diterima. Hakim banding juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar:

Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta melakukan zina" menghukum Terdakwa dengan penjara tiga bulan. Terhadap Terdakwa II menyatakan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.

Terakhir, setiap hukum adat selalu berkaitan atau mengandung unsur budaya dan keyakinan (*magis religius*) yang hidup dalam masyarakatnya. Begitu pula dalam hal berhubungan kelamin, sesuatu yang karena sifatnya dianggap sakral serta dipandang tabu oleh masyarakat dilakukan oleh orang kecuali bagi mereka yang sudah resmi sebagai suami istri atau dalam sebuah ikatan rumah tangga. Dalam perspektif ini berarti setiap hukum yang hidup dengan tidak mengandung unsur magis religius atau tidak berhubungan dengan unsur budaya dan keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat bukan merupakan hukum adat.⁸⁰

Kesimpulannya dari ketiga yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menentukan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai Badan Peradilan Tertinggi di Indonesia tetap menghormati proses perdamaian adat dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepala Adat (Pemuka Adat) dengan cara memberikan sanksi adat terhadap para pelanggar norma hukum adat. Badan Peradilan Umum tidak dibenarkan mengadili kembali pelanggar hukum adat tersebut dengan cara memberikan pidana penjara ataupun sanksi pidana dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, konsekuensinya dapat dikatakan bahwa bila Kepala Adat tidak pernah memberikan sanksi adat terhadap pelanggar hukum adat, maka hakim badan peradilan negara berwenang penuh mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU darta Nomor 1 tahun 1951 juncto pasal-pasal KUHPidana.

⁸⁰Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perdamaian Adat terhadap Penyelesaian Perkara Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Berbicara Kedudukan Perdamaian Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum adat dan pengakuan akan hukum adat itu sendiri sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tidak sedikit perkara-perkara di Indonesia terutama perkara yang bersinggungan dengan Pidana diselesaikan dengan cara adat. Namun, tidak sedikit pula dari perkara yang telah diselesaikan secara adat diajukan kembali ke Pengadilan Indonesia. Hal itu dikarenakan status dari proses penyelesaian perkara pidana dengan cara adat (dalam hal ini perdamaian adat) belum dapat disetarakan dengan proses penyelesaian di Badan Peradilan Indonesia.

Meskipun beberapa yurisprudensi sudah secara jelas mengakui hukum adat bahkan menghormati putusan yang dikeluarkan oleh kepala adat dalam penyelesaian perkara pidana demi kepastian hukum. Dengan kata lain, dalam yurisprudensi tersebut mengakui proses perdamaian adat. Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan acuan serta gambaran terhadap kedudukan putusan hakim adat dalam penyelesaian perkara Pidana. Hal tersebut akan dijelaskan satu persatu hingga kita mendapatkan gambaran tentang kedudukan proses perdamaian adat tersebut.

1. Berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Bab Memutuskan telah mencabut :⁸¹

1. *Het Herzienne Inlandsch Reglement* (Staatblad Tahun 1941 No.44) dihubungkan dengan dan Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951, Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peraturan pelaksanaannya.
2. Ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lain; dengan ketentuan bahwa yang tersebut dalam angka 1 dan 2, sepanjang hal itu mengenai Hukum Acara Pidana.

Materi muatan dari Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951 selain memuat hukum formal (Hukum Acara Pidana) juga didalamnya terkandung hukum materialnya. Tentang Pengadilan Swapraja misalnya, penjelasan dari Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 bahwa Penghapusan Pengadilan Swapraja sesuai dengan hukum karena sudah dilakukan sejak dalam daerah Republik Indonesia dahulu dan juga karena semua masyarakat yang bersangkutan telah menyatakan keinginannya untuk penghapusan tersebut.⁸²

Berkenaan dengan penghapusan Pengadilan-Pengadilan Adat didasarkan tidaknya sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari Undang-Undang Dasar Sementara, juga tidak diinginkan lagi oleh rakyat. Keadilan yang dianggap luhur oleh

⁸¹ Pontang Moerad, *Op. Cit.*, hlm.

⁸² *Ibid.*, hlm.

daerah Republik Indonesia pemeliharaannya tidak dapat lebih lama diserahkan pengadilan-pengadilan yang terdiri dari hakim-hakim yang tidak mengurangi kebebasan dan pada umumnya tidak memenuhi syarat kepandaian dan kecakapan yang menurut Undang-Undang Dasar harus dipenuhi oleh seorang hakim. Nyata kiranya pengadilan-pengadilan yang khusus terdiri dari hakim-hakim yang bukan hakim karena jabatannya (*beroepsrechters*) lagi pula semua hakim desa harus dihapuskan (lihat Tambahan Lembaran Negara No. 81).⁸³

Dengan kata lain, penghapusan pengadilan tersebut didasari dengan keinginan rakyat akan suatu pengadilan yang dipimpin oleh hakim-hakim yang berkompeten.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 menyebutkan :

1. Semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-undang;
2. Peradilan Negara meneterapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila.

Dari penjelasan diatas dengan tegas menyebutkan bahwa peradilan di seluruh wilayah Indonesia dilakukan oleh peradilan-peradilan negara dan tidak ada Pengadilan lain kecuali Pengadilan Negara. Meskipun demikian, bahwa penyelesaian perselisihan-perselisihan di luar Pengadilan dengan cara perdamaian masih diperkenankan.

Hal ini juga menegaskan bahwa badan peradilan negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanya ataupun akan diadakannya lagi pengadilan-

⁸³ *Ibid.*, hlm.

pengadilan Swaparaja atau Pengadilan Adat yang dilakukan oleh suatu badan yang bukan badan peradilan negara. Ketentuan ini sama sekali tidak bermaksud untuk tidak mengikuti hukum tidak tertulis, melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada badan peradilan negara.

Dengan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masyarakat, telah terjamin sepenuhnya, bahwa perkembangan dan penerapan hukum tidak tertulis itu akan berkembang secara normal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas menurut Oemar Seno Adji, “memang benar yang dikatakan dalam KUHAP, bahwa HR dihubungkan dengan Undang-Undang No.1 Drt Tahun 1951 (beserta semua peraturan pelaksanaannya dicabut) walaupun dikatakan bahwa pencabutan peraturan tersebut dibatasi, sepanjang mengenai Hukum Acara Pidana. Hal demikian tidak meliputi Pasal 5 dari Undang-Undang Tahun 1951 yang menyangkut soal hukum pidana adat material dan tidak menyangkut hukum pidana formalnya, hukum acara pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal tersebut masih tetap dapat dilaksanakan.”⁸⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Pasal 5 ayat (3) sub-b Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang menjadi landasan hukum bagi berlakunya hukum dalam penyelesaian perkara pidana secara damai (dalam hal ini penyelesaian perkara Pidana dengan cara adat).

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 itu sendiri berbunyi sebagai berikut :⁸⁵

- a. Pengadilan Negeri, yang daerah-hukumnya meliputi daerah-daerah hukum Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) bab e, f, g, h, i dan j, dan dalam pasal 1 ayat (2) bab a dan b, sebagai pengadilan sehari-hari biasa untuk segala penduduk Republik Indonesia memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan/atau segala perkara pidana sipil yang dahulu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan-pengadilan yang dihapuskan itu.
- b. Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian : bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang

⁸⁵ Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951, tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia 1951, NR. 9 dan Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nr. 31

dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.

- c. Jika yang terhukum tak memenuhi putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Agama dalam lingkungan peradilan Swapraja dan Adat, salinan putusan itu harus disampaikan oleh yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah-hukumnya meliputi daerah-hukum Hakim Agama itu untuk dapat dijalankan. Ketua itu, sesudahnya telah nyata kepadanya bahwa putusan itu tak dapat diubah lagi, menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan, dengan menaruh perkataan : "Atas Nama Keadilan" di atas putusan itu dan dengan menerangkan dibawahnya, bahwa putusan dinyatakan dapat dijalankan, keterangan mana harus ditanggalkannya dan dibubuhi tanda-tangannya. Setelah

itu putusan dapat dijalankan menurut acara yang berlaku untuk menjalankan putusan perdata Pengadilan Negeri.

Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 juga mengkategorikan Hukum Pidana Adat dalam 2 kategori, yakni:

1. Yang mempunyai bandingan (*pendant*) atau ekivalensi dalam KUHPidana;
2. Tidak memiliki bandingannya dengan KUHPidana.

Mengenai hal tersebut *Oemar Sebo Adji* memperjelasnya dengan mengatakan sebagai berikut.⁸⁶

“kelihatan di sini, di mana delik adat itu mempunyai bandingannya dalam KUHP, bahwa perimat dari perundang-undangan yang berlaku: Hakim Pidana dengan demikian menerapkan norma adat, akan tetapi ia memperlakukan sanksinya menurut posisi dalam KUHP.

Sebaliknya apabila norma adat itu tidak mempunyai bandingannya dengan KUHP, maka Hakim dalam memberikan sanksinya menghubungkan hukuman tersebut dengan Pidana pengganti, yang tidak melebihi ancaman hukuman tiga bulan dan/atau denda RP.500,-. Hal demikian dapat dilakukan oleh Hakim Pidana itu, bilamana hukum adat tidak diikuti oleh terhukum, dan penggantinya dianggap sepadan oleh Hakim dengan kesalahan terhukum”.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, Pasal 1 ayat (2) a dan b seperti telah dikemukakan, bahwa “secara berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, akan dihapus Pengadilan Swapraja seperti di Negara Sumatera Timur, Kalimantan Barat dan Indonesia Timur dahulu dan semua pengadilan adat.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.

Perlu menjadi catatan, dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tidak sepenuhnya menghapuskan kewenangan dari Pengadilan adat bahkan dapat dikatakan tidak mengurangi kewenangan dari Pengadilan Adat itu sendiri. Dikarenakan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perkara perdata sudah merupakan budaya hukum bangsa Indonesia yang sudah melekat.


Hal tersebut dipertegas dengan diaturnya dalam pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak dicabut yang didasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 yang berbunyi :

Ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) tidak sedikitpun juga mengurangi hak-kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3a *Rechterlijke Organisatie*.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penghapusan beberapa pengadilan oleh Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 tidak sama sekali mencabut kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Adat atau Pengadilan Desa yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kemudian menurut ketentuan pasal 3a RO dimaksud menyebutkan :

1. Semua perkara yang menurut hukum adat termasuk kekuasaan hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diadili oleh para hakim tersebut.



2. Ketentuan pada ayat dimuka tidak mengurangi sedikitpun hak yang berperkara untuk setiap waktu mengajukan perkara kepada hakim yang dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 (Hakim yang lebih tinggi).
3. Hakim yang dimaksud dalam ayat 1 mengadili perkara menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Memaknai penjelasan di atas, alasan dihapuskannya Pengadilan Adat dan Pengadilan Swapraja secara bertahap ada korelasinya dengan kesadaran yang hidup dalam masyarakat dan juga untuk menutup kemungkinan adanya atau akan adanya lagi peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara.

Meskipun secara berangsur-angsur Pengadilan Adat dan Pengadilan Swapraja dihapuskan namun tetap tidak dapat serta tidak bermaksud mengingkari hukum yang tidak tertulis melainkan hanya akan mengalihkan perkembangan dan penerapan hukum itu kepada peradilan negara. Selanjutnya, secara tegas dijelaskan pula penyelesaian perkara secara damai dengan bantuan Pihak Ketiga atau Arbitrase tetap dibolehkan (dikaitkan dalam permasalahan ini adalah perdamaian adat).

2. Berdasarkan Putusan Yang Di Keluarkan Mahkamah Agung RI

Dari uraian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991

Pada prinsipnya pendirian Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut:⁸⁷

- a. Bahwa terdakwa yang oleh kepala adat tersebut harus membayar seekor kerbau dan satu potong kain kaci karena telah melakukan pelanggaran adat dan merupakan suatu hukuman adat (sanksi adat). Hukuman tersebut telah dijalani oleh terdakwa;
- b. Bahwa hukuman adat tersebut sepadan dengan kesalahan yang dibuat oleh terdakwa sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan;
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan tuntutan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada negara.

Pada intinya setelah Mahkamah Agung memeriksa perkara ini berpendirian *yudex factie*⁸⁸ dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga putusannya harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara tersebut.

⁸⁷Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

⁸⁸kewenangan memeriksa faktadanbuktidari suatu perkara yang diberikan kepada Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi. Lihat Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung, hlm. 53.

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut terlihat bahwa baik pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak dapat mengadili kembali perkara yang telah diselesaikan secara adat. Berbeda halnya apabila dalam perkara adat, pemuka adat/kepala adat dan masyarakat adat tidak bertindak apapun terhadap penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan mereka maka Badan Peradilan Umum wajib menyelesaikan perkara tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Soepomo dalam bukunya, Apabila terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum (kepala adat) mengambil tindakan konkrit ("*adatreactie*") guna membetulkan hukum, misalnya hutang tidak dibayar akan memerlukan perbaikan kembali hukum. Dalam hal ini hukum dapat dibetulkan dengan penghukuman orang yang berhutang untuk membayar hutangnya.⁸⁹

Terhadap perbuatan-perbuatan illegal lain, mungkin pelanggaran hukum itu sedemikian rupa sifatnya sehingga perlu diambil beberapa tindakan untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar, contohnya: pertama, mengganti kerugian kepada orang yang dirugikan dan kedua, membayar uang adat atau korban kepada persekutuan desa.⁹⁰

Terhadap beberapa pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak, jika diminta oleh orang yang terkena. Terhadap perbuatan-perbuatan illegal lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatifnya sendiri. Ukuran yang dipakai oleh hukum

⁸⁹Soepomo, *Op. Cit.*, hlm. 110.

⁹⁰*Ibid.*, hlm. 111.

harus bertindak *ex officio* dan dalam hal mana mereka hanya akan bertindak atas permintaannya orang yang berkepentingan, tidak selalu sama dengan ukuran hukum pidana Barat. Petugas hukum wajib bertindak ("*ex officio*") apabila kepentingan umum langsung terkena oleh sesuatu pelanggaran hukum. Pada dasarnya yang merupakan kepentingan umum (kepentingan masyarakat) itu tidak selalu serupa dengan kepentingan umum menurut ukuran Barat. Segala sesuatu adalah berhubungan dengan aliran pikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

Selain itu, terlihat pula dengan jelas penghormatan terhadap proses penyelesaian perkara pidana dengan cara perdamaian adat dianggap sama dengan kedudukan putusan yang dikeluarkan hakim peradilan pidana. Secara *Argumentum a Contrario* dapat dikatakan bahwa bilamana Kepala Adat tidak pernah memberikan sanksi adat terhadap si pelanggar, maka hakim Badan Peradilan Negara berwenang untuk mengadilinya berdasarkan Pasal 5 ayat 3 sub-b Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951. Dengan kata lain, apabila kepala adat telah menjatuhkan sanksi adat bagi si pelanggar, maka tidak seharusnya Badan Peradilan Negara mengadili lagi bagi si pelanggar.

Ada 3 alasan seorang hakim mengikuti putusan hakim lainnya (dalam hal ini putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991) :⁹¹

⁹¹ Riduan Syahrani, *Op. Cit.*, hlm. 122.

1. Alasan psikologis, yaitu putusan hakim yang lebih tinggi memiliki kekuasaan dan harus ditaati;
2. Alasan praktis, yaitu putusan hakim ditingkat yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi;
3. Alasan persesuaian pendapat mengenai keadilan dan ketetapan putusan hakim sebelumnya.

Apabila putusan tersebut sudah diikuti oleh hakim lainnya apalagi secara terus menerus, maka sudah dianggap sebagai yurisprudensi tetap.

Ketika perdamaian adat mengenai penyelesaian perkara pidana melalui kepala adat sudah diakui dalam putusan Mahkamah Agung yang telah dianggap yurisprudensi tetap, maka sudah sepantasnya penyelesaian secara adat terhadap perkara pidana (baik diatur dalam KUHPidana ataupun tidak) diakui kedudukannya dan sanksi yang diterapkan dapat disetarakan dengan proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Badan Peradilan Negara. Meskipun pada prinsipnya, Indonesia tidak menganut sistem *precedent*, yaitu suatu sistem yang mengangap para hakim terikat kepada hakim terdahulu dan hakim yang lebih tinggi.

Ada 2 alasan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung memegang peranan penting bagi pembentukan hukum terutama bagi pengakuan dan kedudukan hukum adat di Indonesia.⁹²

⁹² Pontang Moerad, *Op. Cit.*, hlm. 333.

Pertama, Mahkamah Agung dalam membuat Yurisprudensi erat kaitannya dengan pembaharuan hukum dan pembinaan hukum, seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,

Walaupun perundang-undangan merupakan teknik utama untuk melaksanakan pembaharuan hukum, pembaharuan hukum kaidah dan asas serta penemuan arah atau bahan bagi pembaharuan kaidah demikian juga menggunakan sumber-sumber hukum lainnya, yaitu putusan-putusan badan peradilan, sedangkan tulisan sarjana hukum yang terkemuka juga digunakan sebagai sumber hukum tambahan.

Kedua, di Indonesia hakim tidak terikat oleh putusan hakim yang telah ada, namun dalam praktiknya pengadilan sangat memperhatikan putusan hakim di atasnya untuk menjadi acuan agar tidak terjadi putusan yang bersifat disparatis terhadap perkara yang sama persis dikemudian hari. Lebih jelas lagi disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan :

Kendati sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem preseden, secara hirarki hakim lain harus mengakui yurisprudensi melalui hakim yang lebih tinggi terutama Mahkamah Agung sebagai Badan Peradilan Tertinggi. Kalau tidak, bila perkara sampai ke Mahkamah Agung, Hakim Agung akan kembali ke Yurisprudensi yang mapan.

Pada kesempatan lain M. Yahya Harahap mengatakan, tujuan dan fungsi Putusan yang diambil hakim melalui *judge made law* atas kasus yang memiliki kesamaan yang bertujuan :⁹³

1. Agar tidak terjadi kekosongan, ketidakjelasan, serta kelemahan hukum positif yang tertuang dalam kodifikasi, dapat disempurnakan oleh hakim.

⁹³ *Ibid.*, hlm.

Apabila di kemudian hari timbul kasus yang sama, maka para hakim sependapat akan mengikuti putusan hakim terdahulu;

2. Agar terciptanya keseragaman landasan hukum dalam kasus yang sama;
3. Agar terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian, setiap orang yang dihadapkan atas kasus yang serupa sejak semula sudah mendapatkan jawaban hukum yang pasti.
4. Mencegah terjadinya putusan yang beragam dalam kasus yang sama persis.

Pada prinsipnya, sasaran dari sanksi adat dan reaksi adat jauh berbeda dengan konsep sebagaimana terlihat dalam KUHP yaitu bukan penciptaan derita, tetapi untuk mengrestorir, memulihkan keseimbangan, untuk merabilitasi atau untuk mencegah situasi panas atau tidak murni, yang tidak serasi dengan hukum adat.

Dihubungkan dengan sanksi adat, penulis setuju dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menerima sanksi adat sehingga si pelanggar tidak perlu menjalani hukuman lagi. Karena, selain fungsi mengadili dalam putusan hakim haruslah mendidik bagi masyarakat, menjadi sarana dalam penyelesaian konflik secara tuntas, dan agar terciptanya kepastian hukum.

Kesimpulannya, baik berdasarkan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1951 maupun berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991, bahwa pada kenyataannya kedudukan Penyelesaian secara damai melalui kepala adat disetarakan dengan proses

penyelesaian di Peradilan Umum. Meskipun, permasalahan yang diselesaikan oleh kepala adat tersebut telah diatur dalam KUHPidana.

Pada dasarnya putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dapat dikatakan sudah cukup menjadi dasar bagi hakim lainnya ketika berhadapan dengan kasus yang sama agar seorang yang telah menjalani sanksi adat tidak perlu lagi berjuang mencari keadilan baginya hingga melalui proses kasasi yang panjang di Mahkamah Agung. Dengan kata lain, ketika seseorang yang telah diadili oleh masyarakat adat melalui proses perdamaian adat dan dijatuhi sanksi hingga menjalankan sanksi tersebut masih tetap diperkarakan di Peradilan Umum hakim yang memimpin persidangan tersebut hanya perlu menerapkan dan mengimplementasikan putusan Hakim Mahkamah Agung yang telah ada terhadap perkara tersebut.

B. Keberlakuan Asas *Nebis In Idem* Bagi Seseorang Yang Telah Menjalani Sanksi Oleh Masyarakat Adat

Konsep dari Asas *Nebis In Idem* yaitu larangan seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas perbuatan yang sama dan sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap baik menghukum ataupun membebaskannya. Meskipun pada prinsipnya untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang agar tidak diadili dalam perkara yang sama serta mengutamakan kepastian hukum.

Dengan asas *Nebis In Idem*, terhadap suatu perkara yang diperiksa di lingkungan Pengadilan dapat dihentikan proses penyidikan ataupun proses penuntutannya jika ditemukan *Nebis In Idem*. Suatu perkara yang sudah jelas terdapat unsur *Nebis In Idem* namun tetap diperiksa ke Pengadilan, maka Hakim wajib memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.

Suatu perkara Pidana dapat dikatakan dan dinyatakan sebagai perkara *Nebis In Idem* apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut M. Yahya Harahap, unsur *Nebis In Idem* baru dapat dianggap melekat terhadap sebuah perkara apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan pasal 76 KUHP yaitu :

1. Perkara yang telah diputus dan diadili dengan, yaitu tindak Pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah diperiksa materi perkaranya di muka sidang Pengadilan, kemudian atas hasil pemeriksaan tersebut Hakim telah dijatuhkan putusan;
2. Putusan yang dijatuhkan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan tujuan agar dalam suatu perkara melekat unsur *Nebis In Idem* haruslah memenuhi kedua syarat tersebut.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap dapat dikatakan bahwa putusan tersebut sudah bersifat final dan sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yaitu :⁹⁴

⁹⁴ Undang-Undang 22 Tahun 2002, *Tentang Grasi*, Lembaran Negara Republik Indonesia, NR. 108 dan Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 4234.

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan Banding atau Kasasi dalam waktu yang telah ditentukan KUHAPidana;
2. Putusan Banding yang tidak diajukan Kasasi dalam waktu yang telah ditentukan KUHAPidana;
3. Putusan Kasasi.

Seseorang yang diadili secara adat/secara damai tidaklah melalui proses dimuka Pengadilan, melainkan hanya dihadapan pemuka adat dan dijatuhi sanksi berdasarkan adat istiadat serta hukum yang hidup dalam masyarakatnya dengan mengedepankan musyawarah dan mengrestorir, memulihkan keseimbangan, untuk merabilitasi atau untuk mencegah situasi panas atau tidak murni, yang tidak serasi dengan hukum adat.

Berdasarkan hal itu, secara tidak langsung menjelaskan bahwa bagi seseorang yang diadili secara adat/secara damai meskipun orang tersebut telah dijatuhi sanksi dan telah menjalankan sanksi tersebut tetap saja tidak berlaku bagi mereka asas *Nebis In Idem*.

Namun, tidaklah adil jika seseorang diadili dua kali terhadap kasus yang sama bahkan telah menjalani salah satu sanksi yang dijatuhkannya. Maka, tujuan kepastian hukum tidak dapat mereka rasakan. Oleh karena itu, keberlakuan asas *Nebis In Idem* bagi mereka yang telah dijatuhi sanksi adat dapat kita lihat pada konsep Penyelesaian Perkara Pidana dengan cara adat melalui kepala adat dikategorikan sebagai penyelesaian secara damai dengan bantuan pihak ketiga/arbitrase (dalam hal ini hakim adat).



Arbitrase sendiri tidak dikenal dalam sistem peradilan pidana, karena berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁹⁵ Dalam Hukum Acara Perdata, penyelesaian dengan mediasi atau arbitrase sangat dianjurkan demi menemukan titik tengah dalam penyelesaian permasalahan yang timbul tanpa harus melalui pengadilan kemudian putusan yang dikeluarkan oleh Arbitrase juga memiliki sifat eksekusi. Sedangkan dalam Peradilan Agama terutama dalam hal perceraian sangatlah disarankan oleh pengadilan agama sebelum menjalankan proses penyelesaian melalui pengadilan dengan tujuan adanya kemungkinan para pihak yang bercerai dapat rujuk kembali, bahkan kedudukan putusan yang dikeluarkan bersifat final.

Dengan kata lain, penyelesaian perkara dengan bantuan Arbitrase merupakan perkara perdata atau yang berkaitan dengan keperdataan. Namun, penyelesaian perkara pidana secara damai dalam prakteknya dapat kita lihat dalam praktek perdamaian antara pihak korban dan pelakunya, serta diterapkan pula dalam KUHPidana yang tidak jarang pula polisi berperan sebagai pihak yang mendamaikan para pihak. Berdasarkan upaya perdamaian itulah pihak kepolisian berupaya untuk menghentikan proses hukum apabila tercapai kesepakatan para pihak. Meskipun

⁹⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, *Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lembaran Negara Republik Indonesia, NR. 138 dan Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nr 3872.

sudah tercapainya perdamaian para pihak namun proses tetap berjalan maka akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam meringankan.

Inilah yang sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dari masa ke masa dalam menyelesaikan berbagai perselisihan dengan cara mengedepankan persaudaraan dan silaturahmi atau yang sering disebut dengan bahasa hukum modern sebagai "*WIN WIN SOLUTION*" (inilah yang menjadi tujuan hakiki/esensial Arbitrase, Mediasi, atau cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan).

Hal-hal seperti ini di dalam prakteknya tidak bertentangan dengan tujuan atau fungsi hukum karena hal ini pada prinsipnya berfungsi mengembalikan ketenangan, kenyamanan, dan memelihara perdamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya hal seperti ini diterapkan dalam praktek dan tetap dijalankan. Selanjutnya kaitannya dengan mediasi pidana ini, perlu perhatian terhadap konsep "*restorative*" (*restorative justice*) yang secara konseptual dicoba dikembangkan di beberapa negara termasuk di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, penyelesaian perkara pidana secara damai dengan bantuan pihak ketiga/mediasi (dalam hal ini kepala adat) erat kaitannya dengan konsep *restorative justice*. Dalam konsep *restorative justice*, penyelesaian sebuah perkara pidana tidak hanya berujung dengan pemidanaan saja namun dengan menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korbannya sendiri. Dalam prosesnya, penyelesaian dilakukan dengan proses mediasi untuk menciptakan keseimbangan dan solusi dalam penyelesaian perkara tersebut.

restorative justice apabila dikaitkan dengan hukum adat berperan penting dalam perkembangan peradilan keadilan *restorative* yang lahir dari keyakinan bahwa keadilan *restorative* pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai masyarakat adat yang telah ada selama ini. Howard Zehr mendeskripsikan pandangan keadilan restoratif tentang makna tindak pidana yang pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.⁹⁶ Jika melihat pada definisi keadilan *restorative* tersebut, sudut pandang dalam melihat kejahatan dan penjahat sangatlah berbeda dengan sudut pandang pada saat ini, maka pemikiran demikian rasanya menjadi sangatlah wajar.

Pandangan ini juga didasarkan kepada anggapan mengenai sumber dari nilai yang terkandung dalam sistem keadilan *restorative* yang pada dasarnya bersumber pada nilai dalam hukum adat. Begitu pula dalam penyelesaiannya, dalam pandangan hukum adat, tidak ada ketentuan yang keberlakuannya disertai dengan syarat yang menjamin ditaatinya dengan paksaan. Sanksi adat berbeda dengan pemidanaan sebagaimana yang dijelaskan dalam teori-teori pemidanaan klasik karena memiliki tujuan yang berbeda. Diterapkannya sanksi adat adalah suatu upaya dalam mengembalikan ketertiban dalam suatu masyarakat. Jadi sanksi adat merupakan usaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Karena itulah dalam sistem

⁹⁶ Dalam kenyataannya perubahan ini tidak lepas dari pandangan ilmu kriminologi yang melihat adanya perkembangan dalam melihat pelaku tindak pidana, pendefinisian tindak pidana serta respon yang terjadi atas suatu tindak pidana. Meskipun tidak dapat dinyatakan bahwa pandangan kriminologi baru adalah serupa dengan pandangan keadilan restoratif, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran keduanya berdampak pada perubahan paradigma sebagai akibat perkembangan pemikiran ini. Koesriani Siswosebroto, 2009, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.

peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dengan keagamaan, kebudayaan dan aktifitas pemerintahan, hingga perekonomian dan bidang kehidupan lainnya. Dari penjelasan tersebut, tidak salah apabila penyelesaian perkara dengan cara damai (dengan bantuan hakim adat) diakui dan Putusan yang dikeluarkan dan di hasilkan berkekuatan hukum dan putusan tersebut sudah bersifat final.

Kembali kepermasalahan keberlakuan asas *Nebis In Idem* bagi mereka yang telah dijatuhi sanksi adat dapat kita lihat keberlakuannya dengan berpatokan kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dengan jelas dapat kita lihat bahwa hukuman adat tersebut sudah sepadan dengan kesalahan yang dibuat oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh Pengadilan.

Kita tahu bahwa hakim peradilan di Indonesia dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan sumber hukum tertulis. Dalam hal ini, apabila putusan Mahkamah Agung tersebut digunakan berulang-ulang kali dalam penyelesaian beberapa kasus yang substansinya sama maka putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan yurisprudensi tetap.

Walaupun lembaga peradilan di Indonesia tidak terikat yurisprudensi akan tetapi peradilan tingkat *yudex factie*⁹⁷ akan senantiasa memperhatikan putusan-

⁹⁷kewenangan memeriksa faktadanbuktidari suatu perkara yang diberikan kepada Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi. Lihat Cahya Budi Kartiawan, 2013, *Kamus Hukum*, Titian Ilmu, Bandung, hlm. 53.

putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi, sebab meskipun putusan pengadilan *yudex factie* ketika diajukan kasasi oleh para pihak dan didapati oleh Mahkamah Agung putusan tersebut bertentangan dengan yurisprudensi yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung maka putusan pengadilan *yudex faktie* akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sehingga secara tidak sadar lembaga peradilan di Indonesia terikat dan mengikuti yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam memutus suatu perkara. Menurut Apeldoorn pengikatan hakim peradilan dinegara yang menganut *civil law* bukan karena lembaga peradilan tersebut terikat dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi, melainkan yurisprudensi tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku umum, dan kebiasaan yang berlaku umum tersebut dalam teori hukum merupakan sumber hukum.

Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 32/Pid/B/1987/PT Sultra tanggal 11 Nopember 1987 itu terdakwa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 yang intinya setelah Mahkamah Agung memeriksa perkara ini berpendapat bahwa pengadilan *yudex factie* dinilai telah salah menerapkan hukum sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung RI sendirilah yang akan mengadili perkara tersebut. Prinsip yang dipegang oleh Mahkamah Agung ini

berkaitan dengan berlakunya asas *Nebis In Idem* didasarkan dalam salah satu pertimbangan hukumnya sebagai berikut:⁹⁸

Bahwa hukuman adat tersebut sepadan dengan kesalahan yang dibuat oleh terdakwa sehingga menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt Nomor 1 Tahun 1951 sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan.

Dari penjelasan diatas, kalimat “ terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan “ menegaskan berlakunya asas *Nebis In Idem* bagi mereka yang telah dijatuhi sanksi adat dan menjalani sanksi adat dengan dijamin oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan seiring diakuinya kedudukan putusan yang dikeluarkan hakim adat oleh Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Peradilan Tertinggi Indonesia.

⁹⁸Lilik Mulyadi, 2010, Makalah Penelitian Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Norma, Praktik dan Prosedurnya*, diakses dari <http://huma.or.id/wp-content/uploads/2013/10/MAKALAH-1-.pdf>, pada tanggal 15 April 2014 pukul 20.44.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan penyelesaian perkara pidana dengan cara adat (perdamaian adat) pada prinsipnya dapat dikatakan sejajar dan sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum dengan didasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951, tidak sepenuhnya menghapuskan kewenangan dari Pengadilan adat bahkan dapat dikatakan tidak mengurangi kewenangan dari Pengadilan Adat itu sendiri. Dikarenakan menyelesaikan perkara baik Pidana maupun perkara perdata sudah merupakan budaya hukum bangsa Indonesia yang sudah melekat. Hal tersebut dipertegas dengan diaturnya dalam pasal 3a RO yang sampai sekarang tidak dicabut dan juga dengan adanya yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 bahwa pada kenyataannya kedudukan penyelesaian perkara pidana dengan cara adat secara damai dapat disetarakan dengan penyelesaian dimuka Peradilan Umum. Meskipun, permasalahan yang diselesaikan oleh pemuka adat tersebut telah diatur dalam KUHPidana.
2. Berkenaan dengan keberlakuan asas *Nebis In Idem*, secara teori keberlakuan asas tersebut berlaku bagi mereka yang perkara pidananya

diselesaikan secara damai melalui kepala adat hal itu dipertegas dengan salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 984 K/Pid/1966 tanggal 15 November 1966 dan diikuti dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 terdapat kalimat “ terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana lagi oleh pengadilan “ menegaskan berlakunya asas *Nebis In Idem* bagi mereka yang telah dijatuhi sanksi adat dan menjalani sanksi adat dengan dijamin oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan seiring diakuinya kedudukan putusan yang dikeluarkan hakim adat oleh Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Peradilan Tertinggi Indonesia



B. Saran

Dari pembahasan tersebut penulis menyarankan :

1. Dalam kaitannya hukum pidana sudah sepantasnya penyelesaian perkara pidana dengan proses perdamaian adat menjadi salah satu alasan penghapus penuntutan/alasan gugurnya hak menuntut. Hal tersebut sejalan dengan ketidakjelasan keberlakuan asas *Ne Bis In Idem* dalam praktek perkara yang berkaitan adat. Karena hal itulah, penulis berpendapat penyelesaian perkara pidana dengan dengan proses perdamaian adat menjadi salah satu alasan penghapus penuntutan/alasan gugurnya hak menuntut. Dimana pada saat sekarang ini terdapat 4 alasan gugurnya hak menuntut berupa :

- a. *Ne Bis In Idem*;
- b. Kematian Tersangka;
- c. Lewat Waktu;
- d. Penyelesaian Diluar Proses.

Kemudian diharapkan diperbaharui dengan tambahan menjadi :

- a. *Ne Bis In Idem*;
- b. Kematian Tersangka;
- c. Lewat Waktu;
- d. Penyelesaian Diluar Proses;
- e. Telah melalui penyelesaian secara adat dan telah melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan padanya.

- KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2. Dalam perkembangan hukum lainnya, sebaiknya ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai kedudukan hukum adat di Indonesia, penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga dan/atau mediasi (dalam hal ini melalui cara adat dengan bantuan hakim adat), dan ketentuan yang menjelaskan kedudukan penyelesaian perdamaian terhadap kasus hukum di Indonesia secara adat baik Pidana, Perdata, ataupun terhadap bidang hukum lainnya sejajar dan memiliki kedudukan yang sama dengan proses penyelesaian yang dilakukan oleh Badan Peradilan Negara. Dengan demikian, bagi orang yang telah menjalani proses penyelesaian perkara terutama dalam perkara pidana tidak akan diadili kembali di peradilan umum terhadap perkara yang sama dan apabila hal tersebut terjadi maka hakim dalam peradilan umum dapat menghentikan proses peradilan dengan alasan bahwa terdakwa telah melalui penyelesaian secara adat dan telah melaksanakan sanksi adat yang dijatuhkan padanya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Julianto. M
No.Induk Mahasiwa : 02101001098
Program Kekhususan : Ilmu Hukum dan Sistem peradilan Pidana
Judul Skripsi : KEDUDUKAN PUTUSAN DAN SANKSI PIDANA ADAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Pembimbing Utama : H. ALBAR SENTOSA SUBARI, SH.,SU
Pembimbing Pembantu : RD. MUHAMMAD IKHSAN, SH.,MH

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	10 April 2019	Proposal			
	25 - April - 2019	Proposal (Acc.)			
	20 - Mei - 2019	Bab 2 (Acc.)			
	22 - Mei - 2019	Bab 3 - 4			
	25 - Mei - 2019	Bab 3-4 (Acc)			

Catatan

1. Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
2. Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

H. Ruben Achmad, SH., MH.
NIP. 1955030219810131001

